

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada pelaksanaan proses pembelajaran di kelas oleh guru, tentu tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tentu ada saja celah kekurangan yang ditemukan selama keberlangsungannya. Maka, sebagai upaya memperbaiki kekurangan tersebut dibutuhkanlah pelaksanaan supervisi kepala madrasah (Bahri, 2014). Pelaksanaan supervisi ini dilaksanakan bukan untuk mencari kesalahan guru dalam mengajar, melainkan sebagai layanan kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran yang nantinya pada akhirnya akan meningkatkan kualitas profesional guru dan hasil belajar siswa.

Untuk mencapai standar pendidikan yang tinggi, diperlukan guru yang profesional dan efektif. Untuk meningkatkan profesionalisme guru, kegiatan pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja guru dan membantu pendidik mengembangkan profesionalismenya. Pasca supervisi sebaiknya diadakan pertemuan khusus dengan guru baru yang disupervisi untuk mengkomunikasikan temuan dan memberikan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas dan kinerja profesional guru (Elliana dkk., 2021).

Supervisi merupakan suatu proses, yang dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dan berurutan untuk menuju suatu tujuan tertentu. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan yang sifatnya menilai, membimbing, mengkoordinir, dan sebagainya (Rifai, 1982).

كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (Q.S. As-Shaff: 3).

Ayat ini secara implisit mengungkapkan terkait ancaman dan peringatan yang diberikan kepada mereka yang lalai memantau perbuatannya, hal itu menunjukkan bahwa seseorang harus memantau segala sesuatu yang dilakukannya.

قُلْ إِنْ تَحْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S Ali-Imran: 29).

Ayat ini menerangkan tentang luasnya cakupan pengetahuan Allah SWT tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk ciptaannya. Demikian pula dalam ayat tersebut mengisyaratkan posisi Allah SWT sebagai Pencipta merupakan pemilik otoritas tertinggi yang membawahi semua makhluk ciptaan-Nya, yang bila dikaitkan dengan konteks pengertian supervisi, yaitu supervisi dilakukan oleh atasan atau pimpinan yang tentunya memiliki otoritas yang lebih tinggi terhadap hal-hal yang ada di bawahnya atau bawahannya. memiliki kesamaan konsep tentang subjek pelaku supervisi yaitu sama-sama dilakukan oleh subjek yang memiliki otoritas yang lebih tinggi terhadap subjek yang lebih rendah/bawahan.

Pada dasarnya, supervisi diarahkan menjadi tiga kegiatan. Yakni, 1) supervisi akademik, supervisi administrasi, dan supervisi lembaga (Aedi, 2017). Tujuan supervisi pendidikan bukan hanya sekedar, "membantu guru meningkatkan kemampuannya agar menjadi guru yang lebih baik. Lebih dari itu, (Rifai, 1982) dalam bukunya mengungkapkan ada beberapa poin dari tujuan supervisi pendidikan.

1. Membantu guru agar dapat lebih mengerti/menyadari tujuan pendidikan di sekolah, dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu.
2. Membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, supaya dapat membantu siswanya agar menjadi lebih baik.
3. Untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah, dan hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing.

4. Menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya.
5. Membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di kelas.
6. Membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dapat menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal.
7. Membantu guru menemukan kesulitan belajar siswanya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya.
8. Menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru yang di luar batas.

Hal di atas berkesinambungan dengan salah satu poin pada kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah yaitu mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal (Muhaimin, 2010).

Selanjutnya, dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 di dalamnya dibahas standar kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki guru. Salah satunya adalah kompetensi profesional. Lebih spesifik lagi, dalam kompetensi profesional guru, terdapat poin guru harus mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.

Dalam menyusun program pembelajaran, guru perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya: 1) menetapkan tujuan pembelajaran, 2) memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran, 3) memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar, 4) memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai, 5) memilih dan memanfaatkan sumber belajar (Usman, 1996).


Dalam mengembangkan materi pembelajaran, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru, seperti yang dipaparkan oleh (Anwar, 2018) dalam bukunya disebutkan setidaknya empat poin. Yaitu pertama, tugas apa yang diinginkan siswa. Kedua, rasa ingin tahu siswa. Ketiga, mengambil pembelajaran dari masalah kehidupan sehari-hari. Keempat, kebebasan dalam bereksperimen dalam kegiatan pembelajaran. Namun, pada kenyataannya tentu masih ditemukan oknum guru yang melaksanakan pembelajaran hanya sekedar

menggugurkan kewajiban pekerjaan tanpa melakukan upaya pengembangan kompetensi profesionalnya terutama dalam pengembangan materi pembelajaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 tercatat setidaknya terdapat 726 pondok pesantren di daerah kabupaten Cirebon. Jumlah ini termasuk lima besar wilayah di Jawa Barat yang memiliki pondok pesantren. Dengan posisi pertama, Kabupaten Tasikmalaya dengan 1344 pesantren; Kabupaten Bogor dengan 1093 pesantren; Kabupaten Garut dengan 1055 pesantren; Kabupaten Cirebon dengan 726 pesantren; dan Kabupaten Sukabumi dengan 629 pesantren.

Terdapat beberapa klasifikasi atau tipe dari pondok pesantren. Terdapat pondok pesantren berbasis tradisional, pesantren semi modern, dan pesantren modern. Semuanya tentu memiliki kelebihan masing-masing sesuai visi dan misi masing-masing pondok pesantren.

*Gambar 1. 1 Diagram Pertumbuhan Madrasah Aliyah di Kabupaten Cirebon*



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2023

Berdasarkan data diagram diatas, Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Cirebon terus mengalami pertumbuhan dari segi kuantitas secara stabil. Pada tahun 2021 terdapat 62 Madrasah Aliyah Swasta, tahun 2022 tumbuh menjadi 64 Madrasah Aliyah Swasta, dan di tahun 2023 terdapat 68 Madrasah Aliyah

Swasta di kabupaten Cirebon. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tetap statis dari tahun ke tahun yaitu berjumlah lima madrasah.

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Al-Hikmah Cirebon. Salah satu pondok pesantren modern yang berdiri pada 20 Juli 1998, berlokasi di Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2014 dilakukan pemisahan lokasi pesantren putra, yaitu menjadi di Desa Balad (masih dalam wilayah Kecamatan Dukupuntang). Lalu disebutlah pesantren putri sebagai kampus satu, dan pesantren putra sebagai kampus dua.

Terdapat beberapa lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan Al-Hikmah Cirebon ini. Diantaranya, Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Al-Hikmah, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Hikmah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pesantren Al-Hikmah (Putri) dengan akreditasi B, SMP Pesantren Al-Hikmah 2 (Putra) dengan akreditasi B, Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Hikmah (Putri) dengan akreditasi A, dan MAS Al-Hikmah 2 (Putra) dengan akreditasi A. Dari keempat jenjang pendidikan yang ada pada yayasan ini, untuk jenjang SMP dan MA peserta didik diwajibkan mukim atau pesantren. Pada penelitian ini peneliti berfokus untuk meneliti di jenjang Madrasah Aliyah.

Dalam pengamatan awal yang dilakukan, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu kepala madrasah di yayasan yang diteliti pada 30 Oktober 2023, ditemukan bahwa kepala madrasah secara terjadwal melakukan supervisi secara menyeluruh secara mandiri sebanyak dua kali selama satu semester, dan satu kali supervisi dari pemerintah. Total supervisi secara menyeluruh dilakukan tiga kali di setiap semesternya. Kemudian, supervisi harian juga dilakukan oleh kepala madrasah berupa daily morning briefing dan setoran RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) guru sebelum masuk ke kelas.

Kemudian dari perspektif salah satu guru (yang diwawancarai secara terpisah dengan kepala madrasah), ditemukan bahwasanya supervisi yang dilakukan kepala madrasah cukup rutin. Dari adanya supervisi kepala madrasah tersebut, guru akan mendapat *feedback* berupa masukan terkait

bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Namun, supervisi yang dilakukan secara rutin oleh kepala madrasah tersebut masih terbatas pada evaluasi dalam penyampaian pembelajaran, belum sampai pada tahap untuk mengembangkan materi pembelajaran.

Pada penelitian yang dilakukan (Makrus, 2021) dengan judul “Pengaruh Supervisi Pengawas dan Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah Terhadap Kompetensi Profesional Guru Madrasah Tsanawiyah Se-KKM 4 Cirebon”, didapatkan hasil berupa ditemukannya hubungan positif yang signifikan antara supervisi pengawas dengan kompetensi profesional guru, dan ditemukan juga hubungan positif yang signifikan antara kemampuan manajerial kepala madrasah dengan kompetensi profesional guru. Disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dapat dilakukan dengan meningkatkan supervisi pengawas dan kemampuan manajerial kepala madrasah.

Dalam penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya, dilakukan oleh Fitriana Kurnia Dewi (2016) dengan judul “Supervisi Akademik Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di Madrasah Aliyah Negeri Cilacap”, ditemukan bahwa hasil dari pelaksanaan supervisi yang dilakukan kepala madrasah kepada guru berupa: a) guru berusaha memperbaiki kemampuannya dalam proses pembelajaran dengan cara mengobservasi guru lainnya; b) guru berusaha memperbaiki kemampuannya dalam proses perencanaan pembelajaran; c) guru mengikuti kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di tingkat madrasah maupun Kabupaten.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Ali Yafie (2023) dengan judul “Hubungan Supervisi Kepala Madrasah dengan Kompetensi Profesional Guru: Penelitian pada Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Bandung”, ditemukan bahwa terdapat hubungan supervisi kepala madrasah dengan kompetensi profesional guru masuk dalam kategori kuat, yang mana apabila supervisi yang dilakukan semakin tinggi maka tingkat kompetensi profesional guru akan semakin tinggi. Dalam penelitian ini

ditemukan pula bahwa supervisi kepala madrasah menjadi faktor determinan dan signifikan terhadap kompetensi profesional guru.

Meskipun sudah terdapat penelitian serupa, penelitian ini memiliki kebaruan berupa *update* dari penelitian sebelumnya, yaitu adanya perbedaan kondisi lingkungan penelitian dengan lokasi penelitian sebelumnya, juga dengan permasalahan yang lebih mendetail yaitu secara spesifik mencari hubungan supervisi akademik kepala madrasah terhadap kompetensi profesional dalam menyusun program pembelajaran (pada penelitian terdahulu baru pada bahasan kompetensi profesional secara general). Pada Yayasan ini juga terdapat keunikan berupa lembaga pendidikannya terpisah antara putra dan putri. Bukan hanya terpisah secara lingkungan, melainkan lembaga pendidikannya pun terpisah, yaitu terdapat SMP Pesantren Putri, SMP Pesantren Putra, MA Putri, dan MA Putra. Sehingga dapat menjadi suatu kebaruan dalam penelitian yang mengarah pada supervisi dan kompetensi profesional guru.

Dari hasil diatas, muncullah gagasan penelitian untuk mengetahui seberapa besar hubungan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru yang secara spesifik dalam menyusun program pengajaran. Maka dibuatlah judul penelitian ini berupa: “Hubungan Supervisi Akademik Kepala Madrasah dengan Kompetensi Profesional Guru dalam Menyusun Program Pengajaran di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Cirebon”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, rumusan masalah pada penelitian ini berupa:

1. Bagaimana bentuk supervisi kepala madrasah di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Cirebon?
2. Bagaimana bentuk kompetensi profesional guru dalam menyusun program pembelajaran di Madrasah Al-Hikmah Cirebon?

3. Bagaimana hubungan supervisi kepala madrasah terhadap kompetensi profesional guru dalam menyusun program pembelajaran Madrasah Al-Hikmah Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini berupa:

1. Mengetahui bagaimana supervisi yang dilakukan kepala madrasah kepada guru di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Cirebon
2. Mengetahui bentuk kompetensi profesional guru dalam menyusun program pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Cirebon
3. Untuk mengetahui hubungan adanya supervisi kepala madrasah terhadap kompetensi profesional guru dalam menyusun program pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Cirebon.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai pengembangan pengetahuan terkait supervisi kepala madrasah terhadap peningkatan kompetensi profesional guru khususnya dalam menyusun program pembelajaran.
  - b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Dapat menjadi masukan membangun bagi Madrasah terkait supervisi yang dilakukan kepala madrasah.
  - b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan untuk para praktisi dan peneliti pendidikan dalam kajian pengetahuan terkait peningkatan kualitas kompetensi profesional guru dalam menyusun program pembelajaran oleh supervisi kepala madrasah.
  - c. Hasil penelitian dapat dijadikan indikator dalam evaluasi supervisi kepala madrasah.

### **E. Kerangka Berpikir**

Supervisi adalah pengawasan profesional dalam bidang akademik dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya,

memahami tentang pembelajaran lebih mendalam dari sekedar pengawas biasa (Aedi, 2017).

Supervisi pendidikan adalah suatu pelayanan (*service*) untuk membantu, mendorong, membimbing serta membina guru agar mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas pembelajaran (Supardi, 2013).

Menurut Goldamer dalam (Supardi, 2013) mengemukakan bahwa supervisi pembelajaran secara umum bertujuan untuk memantau dan mengawasi kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar bekerja secara profesional dan mutu kinerjanya meningkat. Selanjutnya, secara khusus supervisi kepada guru adalah “untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan kinerja guru dalam melaksanakan empat kompetensi utama guru secara profesional, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian” (UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Kepala madrasah/sekolah sebagai supervisor harus mampu mengadakan pengendalian terhadap guru dengan tujuan meningkatkan kemampuan profesi guru dan kualitas proses pembelajaran agar berlangsung secara efektif dan efisien. Peranan kepala sekolah sebagai supervisor merupakan salah satu peranan yang sangat penting dalam mengelola dan memajukan sekolah. Supervisi juga penting dijalankan oleh kepala sekolah karena dapat memberikan bantuan dan pertolongan kepada guru dan tenaga kependidikan di sekolah untuk bersama-sama mewujudkan tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara nasional (Supardi, 2013).

Pada bidang supervisi, kepala madrasah/sekolah memiliki tugas serta tanggung jawab dalam memajukan pengajaran melalui peningkatan profesi guru secara terus menerus. Peranan kepala madrasah/sekolah dalam fungsi supervisi berupa (Soetopo & Soemanto, 1988):

- 1) Membimbing dan membantu guru dalam mengatasi persoalan dan kebutuhan murid;
- 2) Membantu guru mengatasi kesukaran saat mengajar;

- 3) Memberikan bimbingan yang bijaksana kepada guru baru;
- 4) Membantu guru mencapai kecakapan dalam mengajar menggunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan materi;
- 5) Membantu guru memperbanyak pengalaman belajar, sehingga terwujudnya suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid;
- 6) Membantu guru mengerti makna dari alat-alat pelayanan;
- 7) Membina moral yang tinggi kepada kelompok dalam pelaksanaan tugas;
- 8) Memberi pelayanan kepada guru agar dapat memaksimalkan kemampuannya;
- 9) Memberikan pimpinan yang efektif dan demokrasi.

Supervisi pendidikan bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran dilakukan terhadap guru dan peserta didik. Pada guru yang akan disupervisi kepala sekolah adalah:

1. masalah wawasan dan kemampuan profesional guru,
2. masalah kehadiran dan aktivitas guru,
3. masalah persiapan pembelajaran guru, mulai dari analisis bahan mata pelajaran, program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran,
4. masalah pencapaian tujuan kurikuler dan pelaksanaan ekstrakurikuler,
5. penguasaan bahan ajar,
6. penggunaan metode pembelajaran
7. penggunaan alat peraga/praktik,
8. pengaruh timbal balik pembelajaran,
9. penilaian hasil belajar peserta didik,
10. tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran,
11. masalah kerja sama guru dengan peserta didik, dengan sesama guru, tenaga kependidikan dan dengan kepala sekolah, (Departemen Agama, 2000).

Menurut Mc. Leod dalam (Usman, 1996), kompetensi adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. *The state of legally competent or qualified.*

"Profesionalisme" adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seorang guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara dan strategi, ia akan selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional. Dalam konteks guru, makna profesionalisme sangat penting karena profesionalisme akan melahirkan sikap terbaik bagi seorang guru dalam melayani kebutuhan pendidikan siswa, sehingga kelak sikap ini tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga memberikan manfaat bagi orangtua, masyarakat, dan institusi sekolah itu sendiri (Suyanto & Jihad, 2013).

Terdapat beberapa kegiatan dalam pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah/sekolah (Lasswell, 1961). Diantaranya:

1. Supervisi dalam manajemen kelas
2. Supervisi dalam pengajaran di kelas
3. Supervisi dalam kunjungan kelas
4. Supervisi menyesuaikan murid
5. Supervisi dalam kerjasama
6. Supervisi dalam meningkatkan profesionalisme guru
7. Supervisi dalam pelaksanaan kurikulum.

Dipaparkan dalam Permendiknas no. 13 tahun 2007 bahwa terdapat lima dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah/madrasah. Yaitu: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Lebih lanjut, diuraikan dalam poin supervisi bahwa kepala sekolah/madrasah perlu:

1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru

2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat
3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Selanjutnya masih menurut Laswell, berikut poin-poin supervisi dalam peningkatan profesionalisme guru: (Lasswell, 1961)

1. Mendorong inisiatif di kalangan guru
2. Mengatur pekerjaan eksperimental untuk menguji teks dan metode
3. Mengadakan pertemuan guru bulanan
4. Mengirim guru untuk mengunjungi orang lain di tempat kerja (*comparative study*)
5. Menyajikan model pembelajaran pada pertemuan guru
6. Mengirimkan daftar bacaan dan bantuan mandiri kepada guru
7. Mengadakan konsultasi bagi guru yang membutuhkan bantuan
8. Mengadakan konferensi dengan guru setelah kunjungan
9. Mendorong organisasi profesional.

Seorang guru dapat dikatakan memenuhi kompetensi profesional dengan memenuhi beberapa poin berupa, menguasai landasan pendidikan,

1. menguasai bahan pengajaran,
2. menyusun program pengajaran,
3. melaksanakan program pengajaran,
4. menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan (Usman, 1996).

Termaktub dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2022 Bab II tentang Perencanaan Pembelajaran. Dipaparkan bahwa dalam perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas yang merumuskan:

1. Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran
2. Cara untuk mencapai tujuan belajar, dan
3. Cara menilai ketercapaian tujuan belajar.

Dalam penelitian ini, lebih spesifik akan membahas poin kompetensi profesional guru dalam menyusun program pembelajaran. yang mana masih dipaparkan dalam bukunya, (Usman, 1996) menyebutkan beberapa poin terkait menyusun program pengajaran. Diantaranya:

1. Menetapkan tujuan pembelajaran
2. Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran
3. Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar
4. Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai
5. Memilih dan memanfaatkan sumber belajar.

*Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir Penelitian*



## **F. Hipotesis Penelitian**

Ho: Tidak adanya hubungan supervisi kepala madrasah dengan kompetensi profesional guru dalam menyusun program pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Cirebon.

Ha: Terdapat hubungan antara supervisi kepala madrasah dengan kompetensi profesional guru dalam menyusun program pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Cirebon.

## **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan (Prastania & Sanoto, 2021) dengan judul, “Korelasi antara Supervisi Akademik dengan Kompetensi Profesional Guru di Sekolah Dasar”. Dalam penelitian ditemukan bahwa terdapat hubungan dari pelaksanaan supervisi akademik dengan peningkatan kompetensi profesional guru di SD Pangudi Luhur Ambarawa. Dengan hubungan yang sangat kuat, signifikan, dan berarah positif.
2. Penelitian yang dilakukan (Ibrahim & Robiah, 2021) dengan judul, “Hubungan Supervisi Akademik Kepala Madrasah dengan Peningkatan Mutu Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Jamiatul Huda Kabupaten Bekasi”. Didapatkan kesimpulan berupa supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala madrasah termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai distribusi sebesar 0,904.
3. Penelitian yang dilakukan (Yafie, 2023), berjudul “Hubungan Supervisi Kepala Madrasah dengan Kompetensi Profesional Guru (Penelitian pada Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Bandung)”. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat hubungan supervisi kepala madrasah dengan kompetensi profesional guru masuk dalam kategori kuat, yang mana apabila supervisi yang dilakukan semakin tinggi maka tingkat kompetensi profesional guru akan semakin tinggi.
4. Penelitian oleh (Dewi, 2017) dengan judul penelitian “Supervisi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di Madrasah Aliyah Negeri Cilacap”. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hasil dari pelaksanaan supervisi yang dilakukan kepala madrasah kepada

guru berupa: a) guru berusaha memperbaiki kemampuannya dalam proses pembelajaran dengan cara mengobservasi guru lainnya; b) guru berusaha memperbaiki kemampuannya dalam proses perencanaan pembelajaran; c) guru mengikuti kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di tingkat madrasah maupun Kabupaten.

5. Penelitian oleh (Rahman Nurdayanti A. dkk., 2022) dengan judul “Hubungan Keefektifan Supervisi Akademik Kepala Sekolah dengan Pengembangan Kompetensi Guru di SMA Se-Kecamatan Tidore”. Hasil penelitian ditemukan adanya hubungan yang positif antara keefektifan supervisi akademik kepala sekolah dengan pengembangan kompetensi guru pada taraf koefisien korelasi 0,581 atau 58%.
6. Penelitian oleh (Amini dkk., 2021) dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Supervisi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di SMA 5 Pematangsiantar”. Ditemukan adanya supervisi yang dilakukan kepala sekolah sebanyak dua kali dalam satu semester menghasilkan diketahuinya kondisi para guru. Sehingga kepala sekolah dapat memberikan tindakan bagi para guru untuk meningkatkan kompetensinya melihat dari kondisi yang ada di lapangan.
7. Penelitian oleh (Rahmanto, 2020) dengan judul “Hubungan Supervisi Akademik Kepala Madrasah dengan Profesionalisme Guru (Penelitian pada Guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung)”. Ditemukan adanya hubungan positif dan searah antara supervisi akademik kepala madrasah dengan profesionalisme guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung. Koefisien determinasi diperoleh 31,6%, Angka tersebut mengisyaratkan bahwa profesionalisme guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung 68,4% nya dipengaruhi oleh faktor lain.
8. Penelitian oleh (Hanifah, 2021) dengan judul, “Hubungan Supervisi Kepala Madrasah dengan Kinerja Tenaga Kependidikan (Penelitian di Madrasah Tsanawiyah ter-Akreditasi A se-Kabupaten Bandung)”. Ditemukan adanya hubungan positif dan terarah dari variabel hubungan supervisi manajerial kepala madrasah dengan kinerja tenaga kependidikan.

9. Penelitian oleh Indriati Wiratin (2021) dengan judul “Hubungan Supervisi Akademik dan Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kompetensi Profesional Guru SDN di Marabahan Kabupaten Barito”. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan secara bersama-sama yang positif dan signifikan antara Supervisi Akademik dan Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kompetensi Profesional guru SDN di Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
10. Penelitian oleh (Makrus, 2021) dengan judul “Pengaruh Supervisi Pengawas dan Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah Terhadap Kompetensi Profesional Guru Madrasah Tsanawiyah Se-KKM 4 Cirebon”. Terdapat hubungan positif signifikan antar variabel.

